

KELAS JABATAN

2025

PERGUB NTT NO. 7, BD 2025/NO. 007

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

- Abstrak :
- Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur menetapkan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/22/M.SM.02.00/2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/335/M.SM.02.00/2025 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PERMENPAN RB No. 7 Tahun 2022, PERMENPAN RB No. 45 Tahun 2022 dan KEPMENPAN RB No. 11 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kelas Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi untuk menentukan kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi dengan tujuan : Menetapkan kelas jabatan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi dan Pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan. Diatur tentang Penetapan kelas jabatan digunakan untuk penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajian dan pemberian tunjangan. Kelas jabatan meliputi Kelas jabatan manajerial dan kelas jabatan nonmanajerial. Perubahan Kelas Jabatan disebabkan oleh perubahan organisasi, penambahan dan penghapusan kewenangan pada jabatan, perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan dan penetapan jabatan baru.
- Catatan :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Maret 2025.
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 tidak berlaku.